

ANTARA RISIKO BISNIS DAN KERUGIAN NEGARA: RELEVANSI BUSINESS JUDGMENT RULE DALAM KEBIJAKAN HAPUS TAGIH BUMN

Patricia Debby Julydya, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,

e-mail: patricia.205230112@stu.untar.ac.id

Richard C. Adam, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,

e-mail: richardmakumba@yahoo.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i10.p05>

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengkaji terkait ketentuan hapus tagih dalam rangka perlindungan hukum bagi direksi Badan Usaha Milik Negara berkaitan dengan kerugian negara. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode normatif dimana dalam metode ini menggunakan analisis dalam penerapan ketentuan menggunakan pendekatan yang berfokus pada hukum dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, norma-norma hukum dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Ditemukan bahwa kebijakan penghapusan piutang merupakan tindakan bisnis yang sah sepanjang dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian, tata kelola perusahaan yang baik, itikad baik, dan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Kepastian hukum tersebut semakin diperkuat melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 5595 K/Pdt/2025 yang menegaskan pentingnya kepastian prosedural dalam penyelesaian sengketa, khususnya terkait penghormatan terhadap klausul pilihan domisili hukum dan kompetensi relatif pengadilan sesuai Pasal 118 ayat (4) Herzien Inlandsch Reglement (HIR).

Kata Kunci : Hapus Tagih, Perlindungan Hukum, Badan Usaha Milik Negara

ABSTRACT

This study aims to examine the provisions on debt write-offs in the context of legal protection for the directors of State-Owned Enterprises in relation to state losses. The research method employed is a normative method, which involves analysing the application of provisions using a law-centred approach based on legislation, legal norms, and utilising both the statutory approach and the conceptual approach. It was found that the policy of debt write-offs constitutes a legitimate business practice provided it is carried out in accordance with the principles of prudence, good corporate governance, good faith, and the authority granted by legislation. This legal certainty is further reinforced by Supreme Court Judgment No. 5595 K/Pdt/2025, which emphasises the importance of procedural certainty in dispute resolution, particularly regarding respect for choice-of-law clauses and the relative jurisdiction of courts in accordance with Article 118(4) of the Herzien Inlandsch Reglement (HIR).

Keywords: Debt Write off, Legal Protection, State Owned Enterprises

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu instrumen penting negara dalam menjalankan fungsi ekonomi dan mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Keberadaan BUMN tidak hanya ditujukan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga berfungsi sebagai agen pembangunan yang berperan dalam menyediakan

barang dan jasa bagi masyarakat serta mendukung stabilitas perekonomian nasional.¹ Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN sebagaimana telah mengalami perubahan, BUMN diartikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Konsep kekayaan negara yang dipisahkan tersebut menegaskan bahwa BUMN memiliki karakteristik tersendiri karena berada pada titik temu antara fungsi publik dan orientasi bisnis, sehingga setiap kebijakan yang diambil oleh organ perusahaan, khususnya direksi, sering kali berimplikasi pada aspek hukum administrasi negara, hukum korporasi, dan hukum keuangan negara.²

Dalam sistem hukum Indonesia, BUMN diselenggarakan dalam dua bentuk utama, yaitu Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero). Perum merupakan BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham, sedangkan Persero adalah BUMN yang modalnya terbagi dalam saham dengan kepemilikan negara sekurang-kurangnya 51 persen. Perbedaan bentuk badan hukum tersebut berdampak pada pola pengelolaan, tata kelola perusahaan, serta mekanisme pengambilan keputusan bisnis. Dalam praktiknya, Persero lebih menitikberatkan pada prinsip profit oriented sebagaimana korporasi pada umumnya, sedangkan Perum tetap dibebani tanggung jawab pelayanan publik yang lebih besar. Meskipun demikian, baik Perum maupun Persero tetap dituntut menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) sebagai landasan dalam menjalankan kegiatan usaha dan mengelola risiko bisnis.³

Sejarah pembentukan BUMN di Indonesia menunjukkan bahwa keberadaan perusahaan-perusahaan negara tidak terlepas dari dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang berkembang sejak masa kemerdekaan.⁴ Sebagian BUMN merupakan hasil nasionalisasi perusahaan asing yang beroperasi pada masa kolonial, sementara sebagian lainnya dibentuk oleh pemerintah sebagai sarana untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional. Berbagai perusahaan negara lahir sebagai respons terhadap kebutuhan pembangunan industri strategis, penyediaan infrastruktur, dan penguatan kemandirian ekonomi nasional. Oleh karena itu, BUMN tidak hanya dipandang sebagai entitas bisnis, melainkan juga sebagai instrumen kebijakan negara yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁵

Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, hubungan hukum antara satu BUMN dengan BUMN lainnya sering kali menimbulkan transaksi keuangan yang melahirkan hak dan kewajiban berupa utang piutang. Hubungan hukum tersebut lahir dari berbagai bentuk kerja sama usaha, pemberian pinjaman, penyediaan barang dan jasa, maupun

¹ Larassati Putri Syaflizar, "Business Judgment Rule: Sebuah Prinsip Tanggung Jawab Direksi atas Kerugian dalam Pengelolaan BUMN (Persero)," *Jurnal Privat Law*, Vol. 11, No. 1, 2023, hlm. 58

² Harvelian, Agnes. *Efisiensi Berkeadilan Dalam Pengaturan Badan Usaha Milik Negara*, (Depok: Rajawali Pers, 2025), 88.

³ Sartika Nanda Lestari, "Business Judgment Rule sebagai Immunity Doctrine bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia," *Notarius*, Vol. 8, No. 2, 2015, hlm. 135

⁴ Anisatur Rohmah dan Ahmad Musadad, "Konsep Business Judgment Rule dalam Perspektif Maṣlaḥah Mursalah," *Nukhbatul 'Ulum*, Vol. 9, No. 2, 2023, hlm. 192

⁵ Anoraga, Pandji. *BUMN, Swasta, Dan Koperasi*, (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1995), 12

kontrak komersial lainnya.⁶ Secara yuridis, hubungan utang piutang merupakan bagian dari hukum perikatan yang memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi dan mewajibkan debitur untuk melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai perjanjian yang telah disepakati. Dengan demikian, setiap piutang yang dimiliki BUMN pada dasarnya merupakan aset perusahaan yang harus dikelola secara profesional dan bertanggung jawab.⁷

Secara konseptual, utang piutang merupakan hubungan hukum yang menimbulkan keseimbangan hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur. Dalam perspektif hukum perdata, keberadaan utang akan selalu diikuti oleh hak tagih yang dimiliki oleh kreditur, sedangkan debitur memiliki kewajiban untuk melakukan pelunasan sesuai dengan ketentuan perjanjian.⁸ Keseimbangan tersebut menjadi landasan bagi terciptanya kepastian hukum dan keadilan dalam lalu lintas kegiatan ekonomi. Namun demikian, dalam praktik bisnis tidak semua kewajiban dapat dipenuhi sebagaimana mestinya. Kondisi kesulitan keuangan, menurunnya kemampuan pembayaran, dan terganggunya arus kas perusahaan sering kali menyebabkan timbulnya kredit bermasalah yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan sengketa hukum.⁹

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika debitur mengalami keadaan tidak mampu membayar utangnya atau bahkan jatuh dalam kondisi kepailitan. Kepailitan pada dasarnya menunjukkan ketidakmampuan debitur memenuhi kewajiban finansialnya kepada para kreditur, sehingga penyelesaian utang dilakukan melalui mekanisme hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam konteks tersebut, kreditur tidak hanya berhadapan dengan risiko kehilangan sebagian piutangnya, tetapi juga menghadapi ketidakpastian terkait tingkat pengembalian aset yang dapat diperoleh melalui proses pemberesan harta pailit. Keadaan ini menjadi tantangan tersendiri bagi BUMN yang memiliki piutang dalam jumlah besar terhadap sesama BUMN maupun pihak lainnya.

Selain mekanisme kepailitan, hukum Indonesia juga mengenal instrumen Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai upaya restrukturisasi kewajiban debitur. PKPU memberikan kesempatan kepada debitur untuk menyusun rencana perdamaian dengan menawarkan pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada para krediturnya. Melalui mekanisme tersebut, perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan masih memiliki peluang untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya tanpa harus dinyatakan pailit. Oleh karena itu, PKPU sering dipandang sebagai sarana penyelamatan perusahaan yang memiliki prospek usaha, tetapi sedang menghadapi tekanan finansial yang bersifat sementara. Keberadaan mekanisme ini mencerminkan pendekatan hukum yang tidak semata-mata berorientasi pada likuidasi aset, melainkan juga pada keberlanjutan kegiatan ekonomi.¹⁰

⁶ Rifqi Nur Zulfikar dan Yudho Taruno Muryanto, "Business Judgement Rule Kaitannya sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Direksi dalam Pengelolaan Investasi BUMN," *Jurnal Privat Law*, Vol. 13, No. 2, 2025, hlm. 245

⁷ Supramono, Gatot. *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2014), 9.

⁸ Sudjana, "Kebijakan Kredit yang Dihapusbukukan atau Dihapus Tagih oleh Bank BUMN dalam Perspektif Kepastian Hukum," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 12, No. 3, 2018, hlm. 331

⁹ Sutedi, Adrian. *Hukum Kepailitan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 32.

¹⁰ Christiawan, Rio. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), 17.

Dalam hubungan bisnis antar-BUMN, kondisi gagal bayar maupun kepailitan tidak jarang menimbulkan persoalan mengenai pengelolaan piutang yang sulit ditagih. Situasi tersebut mendorong munculnya kebijakan hapus buku dan hapus tagih sebagai bagian dari langkah restrukturisasi keuangan perusahaan.¹¹ Hapus buku pada dasarnya merupakan tindakan akuntansi untuk mengeluarkan piutang dari pembukuan perusahaan tanpa menghapus hak tagih secara hukum, sedangkan hapus tagih merupakan tindakan yang mengakhiri upaya penagihan terhadap piutang tertentu sehingga hak perusahaan untuk menagih piutang tersebut tidak lagi dijalankan. Kebijakan hapus tagih menjadi relevan ketika peluang pemulihan piutang sangat kecil atau bahkan tidak mungkin dilakukan karena kondisi debitur yang telah mengalami kegagalan usaha secara permanen.¹²

Perkembangan regulasi terbaru memberikan dasar hukum yang lebih jelas mengenai pelaksanaan hapus tagih di lingkungan BUMN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, perusahaan negara diberikan kewenangan untuk melakukan hapus tagih terhadap piutang yang sebelumnya telah dihapus buku sesuai mekanisme yang ditentukan.¹³ Untuk Perum, persetujuan diberikan oleh Kepala Badan Pengelola BUMN, sedangkan bagi Persero diperlukan persetujuan badan yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya upaya negara untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian piutang bermasalah yang dimiliki BUMN sekaligus menjaga prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan aset perusahaan.

Ketentuan mengenai hapus tagih memiliki relevansi yang sangat erat dengan perlindungan hukum bagi direksi BUMN, khususnya dalam menghadapi risiko tuduhan yang berkaitan dengan kerugian negara. Direksi sebagai organ perseroan memiliki kewenangan mengambil keputusan bisnis berdasarkan pertimbangan profesional dan itikad baik.¹⁴ Namun, dalam praktiknya, keputusan untuk menghapus tagih piutang sering kali menimbulkan kekhawatiran karena dapat ditafsirkan sebagai tindakan yang mengurangi aset perusahaan dan berpotensi menimbulkan kerugian negara. Oleh sebab itu, keberadaan norma hukum yang jelas mengenai syarat, prosedur, dan mekanisme hapus tagih menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum bagi direksi dalam menjalankan fungsi pengurusan perusahaan tanpa dibayangi risiko kriminalisasi atas kebijakan bisnis yang diambil secara sah.¹⁵

Berdasarkan uraian tersebut, kebijakan hapus tagih antar-BUMN perlu dipahami sebagai instrumen hukum dan bisnis yang bertujuan menciptakan efisiensi pengelolaan aset perusahaan sekaligus mendukung keberlanjutan kegiatan usaha.

¹¹ Imam Muhasan, "Mekanisme Penghapusan Kredit Macet pada Bank-Bank BUMN (Antara Rezim Korporasi vs Rezim Keuangan Negara)," *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 58

¹² Adi Nugroho, Susanti. *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori Dan praktik Serta penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 29.

¹³ Raden Ismail Alam Saputra, "Status Penyelesaian Piutang Bank BUMN: Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 6, No. 4, 2022, hlm. 7240

¹⁴ Sulaiha Sumarto, "Kepastian Hukum Penyelesaian Hutang Piutang BUMN Perbankan Melalui PUPN," *Lex Administratum*, Vol. 7, No. 4, 2019, hlm. 99

¹⁵ Leonardus Prayogo Adiarto, Tarsisius Murwadi, dan Ema Rahmawati, "Mekanisme Konversi Utang Menjadi Penyertaan Modal sebagai Upaya Penyelesaian Piutang Negara pada BUMN Holding Pangan," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 7, No. 1, 2023, hlm. 8

Dalam perspektif perlindungan hukum, pengaturan mengenai hapus tagih harus mampu menyeimbangkan kepentingan negara sebagai pemilik modal, kepentingan perusahaan sebagai entitas bisnis, serta kepentingan direksi yang menjalankan fungsi pengelolaan perusahaan. Dengan demikian, pengaturan hapus tagih tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian piutang bermasalah, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan hukum bagi direksi BUMN dalam mengambil keputusan bisnis yang rasional, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, sehingga tidak serta-merta dikualifikasikan sebagai tindakan yang menimbulkan kerugian negara.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan norma hapus tagih dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dalam memberikan kepastian hukum bagi Direksi Lembaga Keuangan Pemerintah berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 5595 K/Pdt/2025?
2. Bagaimana penguatan norma hukum hapus tagih dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi Direksi Lembaga Keuangan Pemerintah?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk menganalisis penerapan norma hapus tagih dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dalam memberikan kepastian hukum bagi Direksi Lembaga Keuangan Pemerintah berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 5595 K/Pdt/2025?
2. Untuk mengidentifikasi penguatan norma hukum hapus tagih dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi Direksi Lembaga Keuangan Pemerintah?

2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dimana dalam metode ini menggunakan analisis dalam penerapan ketentuan hapus tagih menggunakan pendekatan yang berfokus pada hukum dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, norma-norma hukum dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penerapan norma hapus tagih dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dalam memberikan kepastian hukum bagi Direksi Lembaga Keuangan Pemerintah berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 5595 K/Pdt/2025

Penerapan norma hapus tagih dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) merupakan salah satu instrumen hukum yang dirancang untuk memberikan kepastian hukum bagi lembaga jasa keuangan, termasuk lembaga keuangan milik pemerintah, dalam menyelesaikan kredit bermasalah yang secara ekonomi sudah tidak dapat ditagih.

Melalui pengaturan tersebut, tindakan hapus buku maupun hapus tagih tidak lagi dipandang sebagai perbuatan yang secara otomatis menimbulkan kerugian negara atau dapat dipersoalkan sebagai perbuatan melawan hukum sepanjang dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, kehati-hatian, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, norma ini memberikan perlindungan hukum kepada Direksi lembaga keuangan pemerintah dalam mengambil keputusan bisnis yang diperlukan untuk menjaga kesehatan dan keberlanjutan perusahaan.¹⁶

Kepastian hukum tersebut menjadi penting karena selama ini Direksi lembaga keuangan pemerintah sering menghadapi dilema dalam penyelesaian kredit bermasalah. Di satu sisi, mereka dituntut untuk meningkatkan kualitas aset dan menjaga rasio kesehatan perusahaan, namun di sisi lain terdapat kekhawatiran bahwa penghapusan piutang dapat ditafsirkan sebagai pelepasan hak tagih yang merugikan keuangan negara. Kehadiran UU P2SK berupaya menghilangkan ketidakpastian tersebut dengan menegaskan bahwa tindakan pengelolaan piutang, termasuk hapus tagih, merupakan bagian dari kebijakan bisnis yang harus dinilai berdasarkan prinsip *business judgment rule*, yaitu sepanjang keputusan diambil secara profesional, beritikad baik, dan tidak mengandung unsur penyalahgunaan kewenangan.¹⁷

Dalam kaitannya dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5595 K/Pdt/2025, pertimbangan hakim kasasi menunjukkan bahwa Mahkamah Agung lebih menitikberatkan pada aspek hukum acara perdata, khususnya mengenai kompetensi relatif pengadilan. Mahkamah Agung menyatakan bahwa para pihak telah secara sah menyepakati pilihan domisili hukum dalam Pasal 27 ayat (2) Perjanjian Kredit Nomor 2013.TBN.BCM.011 tanggal 30 Agustus 2013. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 118 ayat (4) HIR, sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut harus diperiksa oleh Pengadilan Negeri Denpasar sebagai forum yang telah disepakati para pihak. Dengan dasar tersebut, Mahkamah Agung menilai bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memang tidak memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Pertimbangan hakim kasasi tersebut menunjukkan adanya penghormatan terhadap asas *pacta sunt servanda*, yaitu asas yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dalam konteks hubungan antara debitur dan lembaga keuangan pemerintah, keberadaan klausul pilihan forum menjadi bagian dari kepastian hukum yang wajib dihormati. Oleh karena itu, sebelum masuk pada pokok sengketa mengenai hak dan kewajiban para pihak, termasuk kemungkinan adanya kebijakan hapus tagih, terlebih dahulu harus dipastikan bahwa perkara diperiksa oleh pengadilan yang berwenang sesuai kesepakatan kontraktual. Lebih lanjut, penolakan permohonan kasasi dalam perkara tersebut memperlihatkan bahwa Mahkamah Agung tidak menemukan adanya kesalahan penerapan hukum oleh *judex facti*. Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinilai telah menerapkan ketentuan hukum secara tepat ketika menyatakan bahwa pengadilan tersebut tidak berwenang secara relatif. Dengan demikian, substansi sengketa yang mungkin berkaitan dengan hubungan kredit dan pengelolaan piutang belum dinilai lebih lanjut karena

¹⁶ Muhammad Halil Gilbran Noer dan Widhi Handoko, "Pelaksanaan Prinsip *Business Judgment Rule* (BJR) oleh Direksi pada Perseroan Terbatas," *Notarius*, Vol. 15, No. 1, 2022, hlm. 320

¹⁷ Nadya Nurul Sabrina dan Isfenti Sadalia, "Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* pada Perusahaan," *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 1, No. 2, 2012, hlm. 13

adanya hambatan yuridis berupa ketidaktepatan forum penyelesaian sengketa yang dipilih oleh penggugat. Apabila dikaitkan dengan norma hapus tagih dalam UU P2SK, putusan tersebut memberikan pelajaran penting bahwa kepastian hukum bagi Direksi lembaga keuangan pemerintah tidak hanya ditentukan oleh kejelasan norma substantif mengenai kewenangan penghapusan piutang, tetapi juga oleh kepastian mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam perjanjian kredit. Direksi yang menjalankan kebijakan pengelolaan kredit, termasuk melakukan restrukturisasi, penyelesaian kredit bermasalah, maupun hapus tagih, memerlukan jaminan bahwa setiap sengketa yang timbul akan diselesaikan berdasarkan prosedur hukum yang telah disepakati dan memiliki dasar hukum yang jelas. Norma hapus tagih dalam UU P2SK pada dasarnya menempatkan penghapusan piutang sebagai bagian dari tindakan korporasi yang dilakukan untuk menjaga kelangsungan usaha dan kesehatan lembaga keuangan. Oleh karena itu, Direksi tidak dapat secara serta-merta dimintai pertanggungjawaban pribadi atas keputusan tersebut apabila keputusan diambil berdasarkan kajian yang memadai, prosedur internal yang benar, serta memperoleh persetujuan organ perusahaan yang berwenang. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan pembentukan UU P2SK yang ingin menciptakan sistem sektor keuangan yang lebih efektif, efisien, dan memiliki kepastian hukum bagi para pengelolanya.

Dalam perspektif perlindungan hukum, Putusan Mahkamah Agung Nomor 5595 K/Pdt/2025 menunjukkan bahwa pengadilan tetap berpegang pada prinsip kepastian hukum dan penghormatan terhadap aturan yang telah disepakati para pihak. Sikap tersebut secara tidak langsung mendukung terciptanya lingkungan hukum yang kondusif bagi Direksi lembaga keuangan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Ketika aturan prosedural dan aturan substantif dijalankan secara konsisten, maka risiko kriminalisasi maupun gugatan yang tidak berdasar terhadap kebijakan bisnis yang sah dapat diminimalkan. Selain itu, putusan tersebut memperlihatkan bahwa setiap sengketa yang berkaitan dengan hubungan kredit harus diselesaikan terlebih dahulu melalui koridor hukum yang benar. Hal ini penting karena kebijakan hapus tagih sering kali menjadi objek sengketa apabila debitur atau pihak lain mempersoalkan tindakan lembaga keuangan. Dengan adanya kepastian mengenai forum penyelesaian sengketa dan kepastian mengenai dasar hukum penghapusan piutang sebagaimana diatur dalam UU P2SK, Direksi memperoleh ruang yang lebih aman untuk mengambil keputusan strategis tanpa dibayangi ketidakpastian hukum yang berlebihan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan norma hapus tagih dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 memberikan kepastian hukum bagi Direksi lembaga keuangan pemerintah melalui pengakuan bahwa penghapusan piutang merupakan bagian dari tindakan bisnis yang sah sepanjang dilakukan sesuai prinsip tata kelola yang baik dan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Putusan Mahkamah Agung Nomor 5595 K/Pdt/2025 memperkuat pentingnya kepastian hukum dari aspek prosedural dengan menegaskan keberlakuan klausul pilihan forum dan kewenangan relatif pengadilan. Kombinasi antara kepastian hukum substantif melalui UU P2SK dan kepastian hukum prosedural melalui putusan pengadilan tersebut pada akhirnya memberikan landasan yang lebih kuat bagi Direksi lembaga keuangan pemerintah dalam menjalankan fungsi pengelolaan kredit serta penyelesaian piutang bermasalah secara profesional, akuntabel, dan sesuai hukum.

3.2. Penguatan norma hukum hapus tagih dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi Direksi Lembaga Keuangan Pemerintah

Penguatan norma hukum hapus tagih merupakan kebutuhan mendesak dalam sistem hukum Indonesia mengingat semakin kompleksnya aktivitas pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan pemerintah. Dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan, lembaga keuangan pemerintah menghadapi risiko terjadinya kredit atau pembiayaan bermasalah yang pada kondisi tertentu tidak lagi memungkinkan untuk ditagih. Ketika kondisi tersebut terjadi, kebijakan hapus tagih menjadi salah satu instrumen penyelamatan dan penyehatan keuangan lembaga. Namun demikian, pelaksanaan hapus tagih sering menimbulkan persoalan hukum karena adanya anggapan bahwa penghapusan piutang identik dengan penghilangan aset negara. Kondisi ini mengakibatkan direksi lembaga keuangan pemerintah berada dalam posisi yang rentan terhadap tuduhan penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan yang menimbulkan kerugian negara. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan norma hukum yang mampu memberikan batasan, pedoman, dan perlindungan hukum yang jelas bagi direksi dalam menjalankan kewenangannya.¹⁸

Secara konseptual, hapus tagih merupakan tindakan hukum yang dilakukan setelah suatu piutang dinilai tidak lagi memiliki kemungkinan yang wajar untuk dipulihkan. Dalam praktik bisnis modern, keberadaan mekanisme hapus tagih bukanlah bentuk pemberian keuntungan kepada debitur, melainkan langkah manajemen risiko yang bertujuan menjaga kesehatan keuangan lembaga. Piutang yang tidak dapat ditagih akan terus membebani neraca perusahaan dan menimbulkan biaya operasional tambahan apabila dipertahankan. Oleh karena itu, pengaturan mengenai hapus tagih harus dipahami sebagai bagian dari kebijakan bisnis yang rasional dan diperlukan untuk menjamin keberlanjutan lembaga keuangan. Perspektif ini penting untuk membedakan antara kerugian yang timbul akibat risiko bisnis dengan kerugian yang muncul karena pelanggaran hukum atau penyalahgunaan kewenangan.¹⁹

Penguatan norma hukum hapus tagih perlu dimulai dengan memberikan definisi yang tegas mengenai ruang lingkup hapus buku dan hapus tagih. Dalam praktiknya, kedua istilah tersebut sering dipahami secara keliru sebagai tindakan yang sama, padahal memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Hapus buku merupakan tindakan administratif dan akuntansi yang mengeluarkan piutang dari pembukuan perusahaan tanpa menghapus hak tagih secara hukum. Sebaliknya, hapus tagih merupakan keputusan untuk menghentikan upaya penagihan karena piutang tersebut secara faktual tidak lagi dapat dipulihkan. Kejelasan konseptual ini sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan tanggung jawab hukum direksi serta batas-batas kewenangan yang dapat dijalankan dalam pengelolaan aset lembaga keuangan pemerintah.²⁰ Selain kejelasan definisi, penguatan norma hukum juga harus diwujudkan melalui perumusan kriteria objektif mengenai piutang yang dapat dihapus tagih. Kriteria tersebut dapat mencakup keadaan debitur yang telah meninggal dunia tanpa

¹⁸ Ansari, "Penugasan Pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara Sektor Ketenagalistrikan dalam Perspektif Hukum Korporasi," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 3, 2017, hlm. 510

¹⁹ Harris dan Freddy, "Pemisahan Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 26, No. 1, 2005, hlm. 15

²⁰ Aam Amelia dan Anatomi Muliawan, "Penerapan Konsep Business Judgement Rule terhadap Pertanggungjawaban Pidana Direksi dalam Tindak Pidana Korupsi," *JCA of Law*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 5-6

meninggalkan harta warisan, dinyatakan pailit dan tidak memiliki aset yang cukup untuk melunasi utang, mengalami force majeure yang menghilangkan kemampuan pembayaran, atau telah melalui proses restrukturisasi dan penagihan secara maksimal namun tetap gagal ditagih. Dengan adanya parameter yang jelas, direksi memiliki pedoman hukum yang pasti dalam menentukan apakah suatu piutang layak untuk dihapus tagih atau tidak. Pada saat yang sama, parameter tersebut dapat mencegah penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi lembaga keuangan negara.²¹

Aspek lain yang memerlukan penguatan adalah pengaturan mengenai prosedur pengambilan keputusan hapus tagih. Dalam konteks tata kelola yang baik, keputusan tersebut tidak seharusnya menjadi kewenangan tunggal direksi, melainkan harus melalui serangkaian mekanisme evaluasi, verifikasi, dan persetujuan dari organ yang berwenang. Keterlibatan komite risiko, satuan pengawasan internal, dewan pengawas, maupun pemegang saham dapat menjadi instrumen kontrol yang menjamin bahwa keputusan hapus tagih dilakukan secara objektif dan profesional. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil didasarkan pada kajian yang komprehensif dan terdokumentasi secara memadai sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun administratif.²² Selanjutnya, penguatan norma hukum juga harus memberikan penegasan mengenai penerapan prinsip business judgment rule bagi direksi lembaga keuangan pemerintah. Prinsip ini pada dasarnya memberikan perlindungan hukum kepada direksi yang mengambil keputusan bisnis berdasarkan itikad baik, kehati-hatian, informasi yang memadai, dan tanpa adanya benturan kepentingan. Dalam konteks hapus tagih, perlindungan tersebut sangat penting karena keputusan yang diambil sering kali mengandung risiko dan tidak selalu menghasilkan manfaat ekonomi secara langsung. Apabila direksi telah menjalankan tugasnya sesuai standar profesional yang berlaku, maka keputusan hapus tagih tidak seharusnya dijadikan dasar untuk membebaskan pertanggungjawaban hukum secara pribadi kepada yang bersangkutan.²³ Lebih lanjut, kepastian hukum bagi direksi dapat diwujudkan melalui pengaturan yang secara eksplisit membedakan antara kerugian negara dan risiko bisnis. Selama ini, salah satu persoalan utama dalam praktik hukum Indonesia adalah masih adanya kecenderungan untuk mengidentikkan setiap berkurangnya aset lembaga negara dengan kerugian negara. Padahal, dalam kegiatan usaha yang dijalankan oleh lembaga keuangan pemerintah, risiko kerugian merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, norma hukum harus menegaskan bahwa kerugian yang muncul akibat keputusan bisnis yang sah, rasional, dan dilakukan dengan itikad baik tidak dapat dikualifikasikan sebagai kerugian negara dalam pengertian hukum publik.²⁴

²¹ Hadiyanto, *Hukum Keuangan Negara di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022), 1-2.

²² Lailatul Hasanah Khairiyah dan H. Sugiyono, "Kepastian Hukum Business Judgment Rule dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Direksi Perseroan," *USM Law Review*, Vol. 8, No. 1, 2025, hlm. 115

²³ Nurul Sabrina, Nadya. dan Isfenti Sadalia. "Penerapan prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan", *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi Universitas Sumatera Utara* 1, No.2 (2021): 102.

²⁴ Rohmah, Anisatur. Dan Ahmad Musadad. "Konsep Business Judgement Rule Dalam Perspektif Maṣlaḥah Mursalah", *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 9, No.2 (2023): 102

Penguatan norma hukum juga perlu didukung oleh harmonisasi pengaturan antara hukum korporasi, hukum keuangan negara, dan hukum administrasi negara. Selama ini sering terjadi tumpang tindih interpretasi yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi direksi. Di satu sisi, direksi dituntut untuk mengambil keputusan bisnis yang cepat dan efektif demi menjaga kesehatan lembaga keuangan. Namun di sisi lain, mereka menghadapi risiko kriminalisasi apabila keputusan tersebut menghasilkan kerugian finansial. Harmonisasi regulasi diperlukan agar terdapat kesamaan persepsi bahwa kebijakan hapus tagih yang dilakukan sesuai prosedur merupakan tindakan korporasi yang sah dan bukan bentuk penyimpangan keuangan negara.²⁵ Di samping aspek regulasi, penguatan norma hukum juga menuntut adanya pengawasan yang berbasis prinsip kepatuhan dan akuntabilitas. Setiap keputusan hapus tagih harus didokumentasikan secara transparan dengan mencantumkan dasar pertimbangan hukum, analisis risiko, hasil penagihan, dan alasan objektif yang mendukung keputusan tersebut. Dokumentasi yang lengkap akan menjadi alat pembuktian penting apabila di kemudian hari muncul sengketa atau pemeriksaan hukum terhadap kebijakan yang telah diambil. Dengan kata lain, akuntabilitas bukan hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum bagi direksi.²⁶

Pada akhirnya, penguatan norma hukum hapus tagih harus diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan terhadap aset negara dan perlindungan terhadap direksi sebagai pengelola lembaga keuangan pemerintah. Direksi membutuhkan ruang diskresi yang memadai untuk mengambil keputusan bisnis tanpa dibayangi ketakutan akan risiko hukum yang berlebihan. Sebaliknya, negara juga berkepentingan untuk memastikan bahwa setiap tindakan penghapusan piutang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Oleh karena itu, penguatan norma hukum hapus tagih harus mampu memberikan kepastian hukum yang jelas, menjamin efektivitas pengelolaan lembaga keuangan pemerintah, serta mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap keputusan bisnis yang dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab.

4. KESIMPULAN

Penerapan norma hapus tagih dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memberikan kepastian hukum bagi Direksi lembaga keuangan pemerintah dengan menegaskan bahwa kebijakan penghapusan piutang merupakan tindakan bisnis yang sah sepanjang dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian, tata kelola perusahaan yang baik, itikad baik, dan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Kepastian hukum tersebut semakin diperkuat melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 5595 K/Pdt/2025 yang menegaskan pentingnya kepastian prosedural dalam penyelesaian sengketa, khususnya terkait penghormatan terhadap klausul pilihan domisili hukum dan kompetensi relatif pengadilan sesuai Pasal 118 ayat (4) HIR. Putusan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap Direksi tidak hanya berasal dari kejelasan norma substantif mengenai kewenangan hapus tagih, tetapi juga dari konsistensi penegakan hukum acara yang menjamin setiap sengketa diselesaikan pada

²⁵ Soeriaatmadja, Arifin. Mugiyati. *Kompendium Hukum Bidang Keuangan Negara (Sumber-Sumber Keuangan Negara)*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012), 7-8.

²⁶ Sutedi, Adrian. *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 51.

forum yang tepat sesuai kesepakatan para pihak. Dengan demikian, kombinasi antara norma hapus tagih dalam UU P2SK dan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5595 K/Pdt/2025 menciptakan landasan yang kuat bagi Direksi lembaga keuangan pemerintah untuk mengambil keputusan pengelolaan kredit bermasalah secara profesional, akuntabel, dan bebas dari kekhawatiran pertanggungjawaban hukum sepanjang tindakan tersebut dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Penguatan norma hukum hapus tagih merupakan langkah yang sangat penting untuk mewujudkan kepastian hukum bagi direksi lembaga keuangan pemerintah dalam menjalankan kewenangan pengelolaan piutang bermasalah. Penguatan tersebut harus diwujudkan melalui kejelasan pengaturan mengenai perbedaan antara hapus buku dan hapus tagih, penetapan kriteria objektif terhadap piutang yang dapat dihapus tagih, pembentukan prosedur pengambilan keputusan yang transparan dan akuntabel, serta penerapan prinsip *business judgment rule* sebagai bentuk perlindungan hukum bagi direksi yang bertindak dengan itikad baik, kehati-hatian, dan profesionalisme. Selain itu, diperlukan penegasan batas antara risiko bisnis dan kerugian negara agar setiap keputusan bisnis yang sah tidak serta-merta dikualifikasikan sebagai perbuatan yang merugikan keuangan negara. Harmonisasi antara hukum korporasi, hukum keuangan negara, dan hukum administrasi negara juga menjadi prasyarat penting untuk menghindari disharmoni penafsiran yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan kriminalisasi terhadap direksi. Dengan demikian, norma hukum hapus tagih yang kuat, jelas, dan konsisten tidak hanya berfungsi menjaga akuntabilitas pengelolaan aset negara, tetapi juga memberikan ruang diskresi yang memadai bagi direksi untuk mengambil keputusan bisnis yang rasional demi menjaga kesehatan, keberlanjutan, dan efektivitas lembaga keuangan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiarto, Leonardus Prayogo, Tarsisius Murwadji, dan Ema Rahmawati. "Mekanisme Konversi Utang Menjadi Penyertaan Modal sebagai Upaya Penyelesaian Piutang Negara pada BUMN Holding Pangan." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 7, no. 1 (2023): 122-138.
- Amelia, Aam, dan Anatomi Muliawan. "Penerapan Konsep Business Judgement Rule terhadap Pertanggungjawaban Pidana Direksi dalam Tindak Pidana Korupsi." *JCA of Law* 2, no. 1 (2021): 120-131.
- Anoraga, Pandji. *BUMN, Swasta, dan Koperasi*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1995.
- Ansari. "Penugasan Pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara Sektor Ketenagalistrikan dalam Perspektif Hukum Korporasi." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2017): 498-518.
- Christiawan, Rio. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Hadiyanto. *Hukum Keuangan Negara di Indonesia dalam Teori dan Praktik*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022.
- Harris, Freddy. "Pemisahan Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 26, no. 1 (2005): 34-45.
- Harvelian, Agnes. *Efisiensi Berkeadilan dalam Pengaturan Badan Usaha Milik Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2025.

- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, 2006.
- Khairiyyah, Lailatul Hasanah, dan H. Sugiyono. "Kepastian Hukum Business Judgment Rule dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Direksi Perseroan." *USM Law Review* 8, no. 1 (2025): 105–118.
- Lestari, Sartika Nanda. "Business Judgment Rule sebagai Immunity Doctrine bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia." *Notarius* 8, no. 2 (2015): 215–228.
- Muhasan, Imam. "Mekanisme Penghapusan Kredit Macet pada Bank-Bank BUMN (Antara Rezim Korporasi vs Rezim Keuangan Negara)." *Jurnal Manajemen Keuangan Publik* 1, no. 2 (2017): 1–11.
- Noer, Muhammad Halil Gilbran, dan Widhi Handoko. "Pelaksanaan Prinsip Business Judgment Rule (BJR) oleh Direksi pada Perseroan Terbatas." *Notarius* 15, no. 2 (2022): 920–933.
- Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Kepailitan di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Rohmah, Anisatur, dan Ahmad Musadad. "Konsep Business Judgment Rule dalam Perspektif Masalah Mursalah." *Nukhbatul 'Ulum* 9, no. 2 (2023): 215–230.
- Sabrina, Nadya Nurul, dan Isfenti Sadalia. "Penerapan Prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan." *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi* 1, no. 2 (2012): 87–96.
- Saputra, Raden Ismail Alam. "Status Penyelesaian Piutang Bank BUMN: Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 dan Nomor 48/PUU-XI/2013." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 6, no. 4 (2022): 2810–2819.
- Soeriaatmadja, Arifin, dan Mugiyati. *Kompendium Hukum Bidang Keuangan Negara (Sumber-Sumber Keuangan Negara)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012.
- Sudjana. "Kebijakan Kredit yang Dihapusbukukan atau Dihapus Tagih oleh Bank BUMN dalam Perspektif Kepastian Hukum." *Jurnal RechtsVinding* 12, no. 3 (2018): 423–440.
- Sumarto, Sulaiha. "Kepastian Hukum Penyelesaian Hutang Piutang BUMN Perbankan Melalui PUPN." *Lex Administratum* 7, no. 4 (2019): 112–120.
- Supramono, Gatot. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Kepailitan*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Syaflizar, Larassati Putri. "Business Judgment Rule: Sebuah Prinsip Tanggung Jawab Direksi atas Kerugian dalam Pengelolaan BUMN (Persero)." *Jurnal Privat Law* 11, no. 1 (2023): 78–86.
- Zulfikar, Rifqi Nur, dan Yudho Taruno Muryanto. "Business Judgement Rule Kaitannya sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Direksi dalam Pengelolaan Investasi BUMN." *Jurnal Privat Law* 13, no. 2 (2025): 210–222.

Peraturan Perundangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

